



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/SK/I/1996**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06/MPP/SK/I/1996 perlu menunjuk pelaksana pemantauan realisasi ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota.
- Mengingat** : 1. Bedrijfareglementeringsordonnantie tahun 1934 (staadsblad 1938 No. 86);
2. Peraturan Pemerintah RI No. I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
3. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden RI No. 96/M tahun 1993 jo No. 388/M Tahun 1995 tentang Pengelompokan Baru Kabinet Pembangunan VI;
5. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06/MPP/SK/I/1996 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/SK/I/1996

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/KP/IX/90 tentang Penunjukan Pelaksanaan dan Penetapan Biaya Pemantauan Realisasi Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA.

Pasal 1

Menunjuk PT. (Persero) Sucofindo untuk melaksanakan pemantauan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota.

Pasal 2

Biaya pemantauan TPT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



[Handwritten Signature]
A. ARIWIBOWO